**TANGGUNG JAWAB PEMEGANG LESSOR ATAS KERUGIAN DEBITUR AKIBAT PENARIKAN OBJEK JAMINAN FIDUSIA**

**SECARA PAKSA**

**(Studi Putusan Nomor 35/Pdt.G.S/2021/PN Pdg)**

**Siti Nurhaliza**

Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

siti.180510262[@mhs.unimal.ac.id](mailto:siti.170510233@mhs.unimal.ac.id)

**Arif Rahman**

Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Jln. Jawa, Kampus Bukit Indah, Blang Pulo, Muara Satu, Kota Lhokseumawe, Aceh, 24355

arifrahman@unimal.ac.id

**Nurarafah**

Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Jln. Jawa, Kampus Bukit Indah, Blang Pulo, Muara Satu, Kota Lhokseumawe, Aceh, 24355

[nurarafah@unimal.ac.id](mailto:nurarafah@unimal.ac.id)

***ABSTRACT***

*The lessor cannot arbitrarily use force and violence to withdraw the fiduciary collateral objects of debtors who are experiencing bad credit problems, as regulated in the Fiduciary Guarantee Law. Decision Number 35/Pdt.G.S/2021/PN Pdg regarding the execution of fiduciary guarantees carried out by force by a third party without showing a withdrawal letter issued by the High District Court. This research aims to find out and explain the impact of forced withdrawal of fiduciary collateral objects on debtors and the basis for the judge's consideration of decision Number 35/Pdt.G.S/2021/PN.Pdg. This research uses a type of normative legal research. The research approach was carried out using a statutory approach. The research results show that the impact of forced withdrawal of fiduciary collateral objects can cause losses to the debtor, in which case the debtor does not receive compensation for the credit installment achievements that have been made and the debtor cannot obtain clear legal protection. The judge's basis for consideration is that in considering the legal basis along with the evidence presented at the trial, it is stated that the claims arguments contained in the lawsuit posita and the demands contained in the lawsuit petitum according to the panel are based on law and do not conflict with the law, so they should be granted in part with without the presence of the defendant (verstek). It is hoped that the lessor will bring in law enforcement officers when towing a motor vehicle, in this case the police.*

***Keywords:*** *Liability, Lessor Holders, Debtors, Losses, Fiduciary Guarantee Objects.*

**ABSTRAK**

Pemegang lessor tidak dapat sewenang-wenang dengan cara paksa dan kekerasan menarik objek jaminan fidusia debitur yang mengalami masalah kredit macet, sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia. Putusan Nomor 35/Pdt.G.S/2021/PN Pdg terkait eksekusi jaminan fidusia yang dilakukan secara paksa oleh pihak ketiga tanpa memperlihatkan surat penarikan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Tinggi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan tentang dampak dari tindakan penarikan paksa objek jaminan fidusia terhadap debitur dan dasar pertimbangan hakim terhadap putusan Nomor 35/Pdt.G.S/2021/PN.Pdg. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Pendekatan penelitian dilakukan dengan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa dampak dari tindakan penarikan paksa objek jaminan fidusia dapat menimbulkan kerugian terhadap debitur, yang mana dalam hal ini debitur tidak mendapatkan imbalan atas prestasi angsuran kredit yang telah dilakukan dan debitur tidak dapat memperoleh perlindungan hukum yang jelas. Adapun dasar pertimbangan hakim yaitu dalam mempertimbangkan dasar hukum beserta bukti yang diajukan dalam persidangan menyatakan bahwa dalil-dalil gugatan yang termuat dalam posita gugatan maupun tuntutan yang termuat dalam petitum gugatan menurut majelis adalah berdasarkan hukum dan tidak bertentangan dengan hukum, maka sepatutnya untuk dikabulkan sebagian dengan tanpa hadirnya tergugat (verstek). Kepada *lessor* diharapkan dalam penarikan kendaraan bermotor hendaklah membawa aparat penegak hukum, dalam hal ini adalah kepolisian.

**Kata Kunci:** Tanggung Jawab, Pemegang Lessor, Debitur, Kerugian, Objek Jaminan Fidusia.

1. **PENDAHULUAN**

Perkembangan perekonomian di dunia begitu cepat, sehingga terjadinya persaingan yang ketat antara pelaku pasar dalam penyediaan modal, di samping itu terjadi peningkatan pelayanan jasa, yang melahirkan produk pasar yang memudahkan konsumen. Peningkatan pelayanan dan penyediaan fasilitas yang diadakan oleh para pelaku pasar, sangat meringankan konsumen yang kekurangan modal untuk membeli alat pendukung usaha salah satu cara untuk mendapatkan tambahan modal dengan melakukan pinjaman kepada lembaga pembiayaan.[[1]](#footnote-1)

Lembaga pembiayaan adalah suatu kegiatan pembiayaan yang menyediakan dana atau barang sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan.[[2]](#footnote-2) Lembaga pembiayaan adalah suatu badan usaha *non-bank* atau badan usaha bukan bank yang secara khusus didirikan untuk melakukan fungsi dan tugas sebagai kegiatan usahanya membiayai orang atau perusahaan lainnya. Hubungan antara konsumen dengan lembaga pembiayaan dalam pemenuhan kebutuhannya akan melahirkan perjanjian pembiayaan konsumen. Perjanjian pembiayaan konsumen dibuat berdasarkan atas asas kebebasan berkontrak para pihak yang memuat unsur hak dan kewajiban yang harus dipenuhi masing-masing pihak.[[3]](#footnote-3)

Hukum jaminan merupakan ketentuan hukum yang mengatur hubungan antara pemberi jaminan (debitur) dan penerima jaminan (kreditur) sebagai akibat pembebanan suatu utang tertentu dengan jaminan (benda) tertentu.[[4]](#footnote-4) Pada jaminan fidusia terdapat unsur kepercayaan, yang artinya objek jaminan tetap dapat dikuasai oleh pihak pemberi jaminan yaitu debitur meskipun dalam hal kepemilikan ada pada pihak kreditur, sehingga pihak debitur tetap dapat menggunakan objek jaminan untuk kepentingan pribadi pihak pemberi jaminan.[[5]](#footnote-5)

Proses terjadinya perjanjian jaminan fidusia berdasarkan Undang-Undang Jaminan Fidusia dilaksanakan melalui 2 (dua) tahap, yaitu tahap pembebanan dan tahap pendaftaran jaminan fidusia. Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Fidusia dinyatakan: Pembebanan benda dengan jaminan fidusia dibuat dengan Akta Notaris dalam Bahasa Indonesia dan merupakan akta jaminan fidusia. Akta Notaris merupakan salah satu wujud akta otentik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1868 KUHPerdata. Setelah tahapan pembebanan dilaksanakan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Jaminan Fidusia, akta perjanjian jaminan fidusia tersebut diwajibkan untuk didaftarkan berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Jaminan Fidusia, yang menyatakan bahwa benda yang dibebani dengan jaminan fidusia wajib didaftarkan.[[6]](#footnote-6)

Kreditur tidak dapat sewenang-wenang dengan cara paksa dan kekerasan menarik kendaraan debitur yang membayar angsuran. Dengan terbitnya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.010/2012 tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia, bagi Perusahaan Pembiayaan yang Melakukan Pembiayaan otomotif terhadap konsumen dengan Pembebanan Jaminan Fidusia, kreditur harus melakukan pendaftaran jaminan fidusia. Jika tidak, maka perusahaan pembiayaan tidak bisa menyita aset debitur.[[7]](#footnote-7)

Sebagaimana dalam penelitian sebelumnya yang telah dilakukan oleh Novia Dwi Khariati dalam jurnalnya yang berjudul “Perlindungan Hukum Konsumen Bagi Penarikan Paksa Kendaraan Oleh Debt Collector”. Penelitian ini membahas tentang perlindungan hukum dan penyelesaian sengketa bagi perlindungan konsumen terhadap penarikan paksa oleh *debt collector*, sedangkan peneliti ingin meneliti tentang tanggung jawab pihak leasing atas kerugian akibat penarikan barang jaminan fidusia secara paksa. Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah yuridis normatif.[[8]](#footnote-8)

Selanjutnya dalam penelitian Greity Silvana J. Weku dalam jurnalnya yang berjudul “Perlindungan Hukum Untuk Konsumen Lembaga Pembiayaan (Leasing) Atas Pengambilan Paksa Objek Jaminan kredit”. Penelitian ini membahas tentang sistem hukum Indonesia yang dapat memberikan perlindungan terhadap konsumen dan sanksi hukum yang diberikan kepada leasing yang tidak menyertakan jaminan fidusia dalam perjanjian kredit, sedangkan peneliti ingin meneliti tentang tanggung jawab pihak leasing atas kerugian akibat penarikan barang jaminan fidusia secara paksa. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif.[[9]](#footnote-9)

Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Firstpretty Wuwungan dalam jurnalnya yang berjudul “Perlindungan Hukum Bagi Debitur Atas Penarikan Paksa Objek Jaminan Fidusia”. Penelitian ini membahas tentang prosedur penarikan dan perlindungan debitur terhadap penarikan objek jaminan fidusia secara paksa, sedangkan peneliti ingin meneliti tentang tanggung jawab pihak leasing atas kerugian akibat penarikan barang jaminan fidusia secara paksa. Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah normatif.[[10]](#footnote-10)

Adapun yang membedakan penelitian ini dengan penelitian terdahulu di atas yaitu penelitian ini memfokuskan pada tanggung jawab pemegang lessor atas kerugian konsumen akibat penarikan objek jaminan fidusia secara paksa. Permasalahan yang dibahas yaitu terkait dengan dampak dari tindakan penarikan objek jaminan fidusia terhadap konsumen, upaya hukum dari konsumen serta hambatan dari pihak lessor untuk menarik objek jaminan fidusia secara paksa. Adapun metode penelitian yang digunakan yaitu metode penelitian hukum normatif dengan menganalisis Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 35/Pdt.G.S/2021/PN.Pdg.

Berdasarkan Putusan Nomor 35/Pdt.G.S/2021/PN.Pdg terkait eksekusi jaminan fidusia secara paksa dengan melakukan sita jaminan terhadap objek jaminan fidusia. Hal tersebut terjadi akibat dari tindakan konsumen atau debitur yang melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi), namun tindakan paksa yang dilakukan leasing tersebut merupakan tindakan kekerasan terhadap konsumen. Sehingga mengakibatkan banyak konsumen yang megalami kerugian karena penarikan paksa. Oleh karena itu, sangat penting untuk dilakukan penelitian lebih lanjut tentang“Tanggung Jawab Pemegang Lessor Atas Kerugian Debitur Akibat Penarikan Objek Jaminan Fidusia Secara Paksa (Studi Putusan Nomor 35/Pdt.G.S/2021/PN.Pdg)”.

1. **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang digunakan dalam melaksanakan penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan bersifat deskriptif dengan menggambarkan tentang jaminan fidusia. Penelitian ini bertumpu pada bahan hukum primer yang dikumpulkan melalui perundang-undangan atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan.[[11]](#footnote-11) Bahan hukum yang telah dikumpulkan selanjutnya akan dianalisis secara kualitatif, untuk memperoleh jawaban atas permasalahan yang diteliti, kemudian hasil analisa tersebut dapat ditarik suatu kesimpulan.[[12]](#footnote-12)

1. **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**
2. **Dampak dari Tindakan Penarikan Paksa Objek Jaminan Fidusia Terhadap Debitur**

Penarikan secara paksa adalah suatu keadaan memaksa yang telah ditimbulkan oleh adanya pemaksaan yang telah dilakukan oleh seorang manusia, yang terjadi setelah dibuatnya perjanjian, dan menghalangi debitur untuk memenuhi prestasinya, di mana debitur tidak dapat dipersalahkan dan tidak harus menanggung risiko serta tidak dapat menduga waktu persetujuan dibuat. Semuanya itu sebelum debitur lalai untuk memenuhi prestasinya, pada saat timbulnya keadaan tersebut. Menurut Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, mengatakan dirasakan sebagai hal yang sudah sewajarnya, bahwa tidak dipenuhinya suatu perutangan, tidak dapat dipertanggung-gugatkan kepada debitur, jika ia mempunyai kesalahan, melainkan tidak dipenuhinya itu disebabkan karena adanya *overmacht* (*force majur*, keadaan memaksa).[[13]](#footnote-13)

Secara umum eksekusi merupakan pelaksanaan atau keputusan pengadilan atau akta, maka pengambilan pelunasan kewajiban kreditor melalui hasil penjualan benda-benda tertentu milik debitor. Seharusnya pohak pertama menggunakan jalur hukum yaitu melalui pengadilan dalam menyelesaikan masalah wanprestasi oleh pihak kedua, sehingga ada kekuatan tetap dalam melakukan penyitaan barang terhadap debitur apabila terjadi kredit macet. Hal tersebut juga telah diatur dalam hukum perdata bahwasanya, setiap perjanjian akan menimbulkan suatu perikatan. Suatu perikatan pada hakikatnya mempunyai hubungan hukum antara 2 (dua) orang atau lebih. Perikatan adalah sebuah hubungan hukum antara dua orang/dua pihak berdasarkan sebagaimana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak yang lain, pihak lainnya juga berkewajiban memenuhi tuntutan tersebut.[[14]](#footnote-14)

Berdasarkan penjelasan di atas maka dapat dinyatakan bahwa perusahaan leasing melalui *debt collector* ditugaskan untuk melakukan perampasan atau penyitaan kendaraan bermotor yang di kreditkan tersebut. Dalam menanggapi penarikan barang jaminan yang dilakukan pihak leasing dalam eksekusi jaminan fidusia dan untuk menghindari terjadinya kekosongan hukum maka Perkap Kapolri Nomor 8 Tahun 2011 yang khusus mengatur tata cara eksekusi objek fidusia menjadi landasan terhadap eksekusi jaminan fidusia. Namun dalam hal ini untuk proses efisiensi dan efektivitas terhadap pengamanan barang hasil jaminan fidusia, seringkali dalam hal ini pihak kreditur melakukan eksekusi sendiri terhadap barang hasil fidusia. Dalam hal tertentu akan menimbulkan suatu keadaan yang perlu mendapat perhatian apabila pihak debitur tidak mau menyerahkan barang hasil fidusia itu dengan berbagai alasan, walaupun dalam wujud perjanjian fidusia tersebut sudah terjadi wanprestasi atau kelalaian pemenuhan perjanjian fidusia.

Pertanggungjawaban pidana oleh *lessor* baik sebelum atau sesudah melakukan penarikan paksa merupakan tanggungjawab perusahaan meskipun sebagian besar penarikan paksa menggunakan media/perantara pihak ketiga seperti *debt collector*. Secara hukum, cara penagihan oleh *lessor* yang disertai dengan ancaman, cacian, teror, serta perampasan barang tidak dapat dibenarkan. Hal tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Ancaman, cacian, merampas barang, dan teror bukan merupakan upaya penyelesaian sengketa yang patut.

Penarikan paksa yang dilakukan terhadap debitur baik fisik maupun mental akibat tidak diindahkannya keinginan mereka (*lessor*). Ketika tindakan yang memiliki ancaman pidana tersebut dilakukan oleh *lessor*, maka tidak ada kata penghapusan pidana bagi mereka, kecuali dengan alasan-alasan tertentu. Seharusnya pihak pertama menggunakan jalur hukum yaitu melalui pengadilan dalam menyelesaikan masalah wanprestasi oleh pihak kedua, sehingga ada kekuatan tetap dalam melakukan penyitaan barang terhadap debitur apabila terjadi kredit macet.

Perjanjian *lessor* terikat dengan jaminan fidusia, pembebanan fidusia dilakukan dengan menggunakan instrumen yang disebut dengan akta jaminan fidusia yang harus memenuhi syarat-syarat yaitu berupa akta notaris dan didaftarkan pada pejabat yang berwenang. Dengan pendaftaran ini, penerima fidusia memiliki hak prefensi yaitu hak untuk mengambil pelunasan piutangnya atas hasil eksekusi benda yang menjadi objek jaminan fidusia. Hak prefensi baru diperoleh pada saat didaftarkannya fidusia di Kantor Pendaftaran Fidusia dan hak dimaksud tidak hapus karena adanya kepailitan dan atau likuidasi pemberi fidusia.

Berdasarkan Pasal 15 ayat (2) UUJF menyatakan bahwa apabila pihak *lessor* telah mendaftarkan jaminan fidusia maka eksekusi jaminan fidusia bisa dilakukan dengan mudah berdasarkan atas akta jaminan fidusia yang memiliki kekuatan titel eksekutorial yang sama dengan keputusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap. Oleh karena itu, dengan adanya akta jaminan fidusia ini artinya telah memberikan kekuasaan atas hak jaminan kepada penerima jaminan untuk dapat melakukan penyitaan dan penjualan atas benda jaminan melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan utang dari hasil penjualan tersebut. Pelaksanaan penjualan jaminan dilakukan setelah lewat satu bulan sejak diberitahukan secara tertulis oleh pemberi dan penerima fidusia kepada pihak-pihak yang bersangkutan atau memiliki kepentingan.

Eksekusi jaminan fidusia timbul apabila debitur melakukan wanprestasi (tidak dapat memenuhi prestasinya) atau cidera janji. Apabila dalam pelaksanaannya terjadi wanprestasi oleh debitur yang menyebabkan kerugian bagi perusahaan *lessor,* maka berdasarkan Pasal 1239 KUHPerdata pihak yang dirugikan dapat menuntut ganti rugi berupa biaya rugi dan bunga. Dasar dilakukannya eksekusi jaminan fidusia yaitu berdasarkan Pasal 29 UUJF yang di mana menyatakan bahwa apabila pemberi jaminan fidusia melakukan cidera janji, maka dapat dilakukannya eksekusi terhadap benda yang dijadikan objek jaminan fidusia oleh penerima fidusia.

1. **Dasar Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan Nomor 35.Pdt.G.S/2021/Pn.Pdg**

Pengadilan merupakan sebuah lembaga pelaku kekuasaan kehakiman yang mempunyai fungsi penting dan keberadaannya menjadi ciri utama dalam sebuah negara hukum. Pengadilan sebagai lembaga yudikatif memiliki fungsi pokok untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan pancasila demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia. Selain itu, pengadilan memiliki fungsi untuk menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya.

Pengadilan dalam menjalankan fungsinya, memerlukan perangkat dan sarana prasarana yang menunjang terselenggaranya penegakan hukum dan keadilan. Salah satu penunjangnya adalah perangkat yang disebut dengan hakim. Hakim sebagai organ pelaku kekuasaan kehakiman dalam lembaga yudikatif dituntut memiliki sikap profesional, idealis dan berintegritas dalam melaksanakn tugas serta tanggungjawabnya. Sebagai perangkat dan organ yang urgen di pengadilan, hakim memiliki peran yang harus dilakukan agar seluruh fungsi peradilan dapat terlaksana dengan maksimal. Adapun peran hakim meliputi penegak/corong kebenaran dan keadilan, pendamai/mediator para pihak yang bersengketa, penafsir undang-undang secara aktual, pemutus perkara dan lain sebagainya.

Hakim sebagai pihak yang dapat mendamaikan antara penggugat dan tergugat terkait sengketa yang diajukan di pengadilan, dapat melakukan perannya sebagai pendorong bagi para pihak yang bersengketa agar menyelesaikan perkaranya melalui jalur perdamaian. Mengingat adanya adagium bahwa penyelesaian secara damai adalah lebih baik daripada putusan hakim yang dipaksakan. Oleh karena itu, dalam mewujudkan hal tersebut hakim dapat berperan memberikan nasehat-nasehat keagamaan, motivasi, pandangan dan pertimbangan-pertimbangan terkait langkah yang diambil oleh pihak-pihak yang bersengketa dengan tetap melakukan upaya perdamaian.[[15]](#footnote-15)

Hakim dalam memeriksa perkara harus memperhatikan terkait pembuktian, karena hasil dari pembuktian tersebut nantinya akan digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk memutus perkara. Pembuktian adalah tahap yang sangat penting dalam pemeriksaan di persidangan. Tujuan pembuktian adalah untuk memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa / fakta yang diajukan itu benar-benar terjadi, guna mendapatkan putusan hakim yang benar dan adil. Hakim tidak akan bisa menjatuhkan suatu putusan sebelum nyata baginya bahwa peristiwa / fakta tersebut benar-benar terjadi, yakni dibuktikan kebenarannya, sehingga nampak adanya hubungan hukum antara para pihak.

Putusan hakim sangat berkaitan dengan bagaimana hakim dalam mengemukakan pendapat atau pertimbangannya berdasarkan fakta-fakta serta alat bukti dipersidangan serta keyakinan hakim atas suatu perkara. Oleh sebab itu hakim memiliki peran sentral dalam menjatuhkan putusan pengadilan. Putusan pengadilan di dalamnya harus terdapat pertimbangan-pertimbangan mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan putusan, pertimbagan tersebut dijadikan alasan oleh hakim dalam menjatuhkan putusannya baik itu berupa putusan pemidanaan yang lain sebagainya.[[16]](#footnote-16)

Sebagai penegak hukum, hakim mempunyai tugas dibidang yudisial, yaitu menerima, memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya. Para pencari keadilan tentu sangat mendambakan perkara-perkara yang diajukan kepengadilan dapat diputus oleh hakim yang profesional dan memiliki integritas moral yang tinggi, sehingga dapat melahirkan keputusan-keputusan yang sesuai dengan aturan perundang- undangan.

Berdasarkan dasar pertimbangan majelis hakim dalam Putusan Nomor 35.Pdt.G.S/2021/Pn.Pdg, maka dalil-dalil gugatan yang termuat dalam posita gugatan maupun tuntutan yang termuat dalam petitum gugatan menurut majelis adalah berdasarkan hukum dan tidak bertentangan dengan hukum, maka sepatutnya untuk dikabulkan sebagian dengan tanpa hadirnya tergugat (verstek).

1. **KESIMPULAN**

Dampak dari tindakan penarikan paksa objek jaminan fidusia dapat menimbulkan kerugian terhadap debitur, yang mana dalam hal ini debitur tidak mendapatkan imbalan atas prestasi angsuran kredit yang telah dilakukan dan debitur tidak dapat memperoleh perlindungan hukum yang jelas. Adapun dampak lainnya yaitu debitur tetap merasakan manfaat pemakaian barang selama angsuran berlangsung.Selanjutnya, adapun yang menjadi dasar pertimbangan hakim terhadap Putusan Nomor 35/Pdt.G.S/2021/Pn.Pdg, yang mana putusan hakim berkaitan dengan cara hakim dalam mengemukakan pendapat atau pertimbangannya berdasarkan fakta-fakta serta alat bukti di persidangan serta keyakinan hakim atas suatu perkara. Hakim Pengadilan Negeri Padang dalam putusan Nomor 35/Pdt.G.S/2021/Pn.Pdg sudah tepat dalam mempertimbangkan dasar-dasar hukum beserta bukti-bukti yang telah diajukan dalam persidangan. Sebagaimana berdasarkan putusan tersebut, dalil-dalil gugatan yang termuat dalam posita gugatan maupun tuntutan yang termuat dalam petitum gugatan menurut majelis adalah berdasarkan hukum dan tidak bertentangan dengan hukum, maka sepatutnya untuk dikabulkan sebagian dengan tanpa hadirnya tergugat (verstek).

**DAFTAR PUSTAKA**

Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, 2009.

Chalid, Narbuko, dan Abu Ahmad. *Metode Penelitian*. Jakarta, Bumi Aksa, 2007.

Frianto, P., Santi, O. E., & Achmad, A. *Lembaga Keuangan*. Cetakan Pertama, Jakarta, Rineka Cipta, 2005.

Fuady, M. *Hukum Jaminan Utang*, Jakarta, Erlangga, 2013.

HS, Salim. *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*. Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2003.

Kashadi dan Puwardi P, *Hukum Jaminan*, Semarang, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 2008.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Mauliza. F, Yulia, dan Faisal, Pertimbangan Hakim Terhadap Pengembalian Objek Jaminan Hak Tanggungan (Studi Putusan nomor 47/Pdt.G/2016/PN.Bna), *JIM*, Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, Volume 6, Nomor 2, 2023, <https://doi.org/10.29103/jimfh.v6i2.13500>.

Muhammad Luthfi Djamil, Sulaiman, dan Yulia, Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Sebagai Penyelesaian Kredit Macet (Studi Penelitian di PT Mandala Multifinance Lhokseumawe), *JIM*, Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, Volume 7, Nomor 2, 2024.  <https://doi.org/10.29103/jimfh.v7i2.14776>.

Muhammad, Abdul Kadir. *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004.

Nasution. F, Jafar. S, dan Nurarafah, Wanprestasi Pada Pelaksanaan Perjanjian Kredit Usaha Mikro Tanpa Agunan (Studi Penelitian di PT. Bank Sumut Cabang Binjai), *JIM*, Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, Vol. 5, No. 2, 2022, <https://doi.org/10.29103/jimfh.v5i2.7082>.

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia.

Poerwadaminta, W.J.S. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, 1976.

Rilda Murniati. *Segi Hukum Lembaga Keuangan dan Pembiayaan*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2000.

Roestamy, M. *Hukum Jaminan Fidusia*. Jakarta, Penebar Swadaya, 2009.

Soemitro, Ronny Hanitijo. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2010.

Soepraptomo, H. *Hak Tanggungan Sebagai Pengaman Kredit perbankan,* Bandung, Citra Aditya Bakti, 1996.

Subagiyo, D.T. *Hukum Jaminan Dalam Perspektif Undang-Undang Jaminan Fidusia*, Surabaya, UWKS Press Universitas Wijaya Kusuma, 2018.

Subekti. *Hukum Acara Perdata*, Bandung, Bina Cipta, 1997.

Sunaryo, *Hukum Pembiayaan*, Jakarta, Sinar Grafika, 2014.

Sutarno, *Aspek-Aspek Hukum Perkreditan Pada Bank,* Bandung, Alfabeta, 2005.

Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Weku, G. S. J. Perlindungan Hukum Untuk Konsumen Lembaga Pembiayaan (Leasing) Atas Pengambilan Paksa Objek Jaminan Kredit. Lex Privatum, *Jurnal Hukum,* Volume7 Nomor 6. 2019. https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/27949.

Wuwungan, F. Perlindungan Hukum Bagi Debitur Atas Penarikan Paksa Objek Jaminan Fidusia. *Lex Administratum*, Volume 11 Nomor 3. 2023. https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/administratum/article/view/48362.

1. Abdulkadir Muhammad, Rilda Murniati, *Segi Hukum Lembaga Keuangan dan Pembiayaan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000. hlm. 57. [↑](#footnote-ref-1)
2. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 *tentang Lembaga Pembiayaan.* [↑](#footnote-ref-2)
3. Sunaryo*, Hukum Pembiayaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm. 106. [↑](#footnote-ref-3)
4. Rachmadi Usman, *Hukum Jaminan Keperdataan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008. h. 1. [↑](#footnote-ref-4)
5. Vinaya, Inggri, dan Teddy Anggoro, *Tanggung Jawab Debitur yang Wansprestasi Terhadap Kreditur Akibat Sertifikat Jaminan Fidusia Yang Tidak Sah (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 3584 K/PDT/2018)*, Indonesia Notary 3. 1 (2021) https://scholarhub.ui.ac.id/cgi/viewcontent.cgi?article=1035&context=notary. [↑](#footnote-ref-5)
6. A. Hamzah dan Senjun Manulang, *Lembaga Fidusia dan Penerapannya di Indonesia,* Indonesia Hill Co, Jakarta, 1987, hlm. 8. [↑](#footnote-ref-6)
7. Made Warka, Pengambilan Paksa Kendaraan Bermotor dan Upaya Hukum Konsumen, *Jurnal Ilmu Hukum,* Vol. IV, No. 2, November 2014, hlm. 99-110. [↑](#footnote-ref-7)
8. Novia Dwi Khariati*,* Perlindungan Hukum Konsumen Bagi Penarikan Paksa Kendaraan Oleh Debt Collector, *Perspektif Hukum,* Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, Vol. 20, Nomor 2, November 2020, 347-368. <https://doi.org/10.30649/ph.v20i2.84>. [↑](#footnote-ref-8)
9. Greity Silvana J. Weku*,* Perlindungan Hukum Untuk Konsumen Lembaga Pembiayaan (Leasing) Atas Pengambilan Paksa Objek Jaminan Kredit, *Lex Privatum,* Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, Volume VII, Nomor 6, September 2019. 91-99. https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/27949. [↑](#footnote-ref-9)
10. Firstpretty Wuwungan, Perlindungan Hukum Bagi Debitur Atas Penarikan Paksa Objek Jaminan Fidusia, *Lex Administratum,* Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, Volume XI, Nomor 3, 2023, 1-11. https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/administratum/article/view/48362. [↑](#footnote-ref-10)
11. Jhonny Ibrahim, *Teori dan Metodelogi Penelitian Hukum Normatif,* Bayu Media, Malang, 2006, hlm. 321 [↑](#footnote-ref-11)
12. Soemitro, Rony Hanitjo, *Metode Penelitian Hukum Dan Jumetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta 1994, hlm. 97. [↑](#footnote-ref-12)
13. Sri Soedewi Masjcoen Sofwan, *Hukum Perutangan,* Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, 1975, hlm. 19. [↑](#footnote-ref-13)
14. Simanjuntak, *Hukum Perdata Indonesia,* Kencana, Jakarta, 2017, hlm. 27. [↑](#footnote-ref-14)
15. Maskur Hidayat Harahap, *Hukum Acara Perdata,* Cetakan Ke-12, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 159. [↑](#footnote-ref-15)
16. Nurhafifah dan Rahmiati, Pertimbangan Hakim dalam Penjatuhan Pidana Terkait hal Yang Memberatkan dan Meringankan Putusan*, Jurnal Ilmu Hukum,* Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh, hlm. 344. [↑](#footnote-ref-16)